



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gajah Mada No. 34 Laompo, Kec. Batauga,
Telp..... Fax..... Kode Pos 93752

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON SELATAN**

NOMOR : 118 TAHUN 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KUNCUP PERTIWI
DESA BURANGASI KECAMATAN LAPANDEWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan bagi anak usia dini di Kabupaten Buton Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memenuhi syarat dan bermutu;

b. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KUNCUP PERTIWI dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan;

c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.

Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-kanak KUNCUP PERTIWI Kecamatan Lapandewa, Nomor : 421.1/13/2017, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **TK KUNCUP PERTIWI**
NPSN : 69753104
Bentuk Pendidikan : TK
Status : Swasta
Alamat : Dusun Patambara, Desa Burangasi
Kec. Lapandewa, Kab. Buton Selatan
Tahun Berdiri : 3 Januari 2007
Akta Notaris : Nomor 27 tanggal 23 Mei 2014
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan PAUD;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan dan administrasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan dan unsur-unsur terkait;
 4. Mengajukan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan pihak lain yang berkepentingan untuk diketahui.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga

 pada tanggal : 12 Desember 2017

Kepala Dinas,

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. LA SAFILIN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196805231992031007